



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatannya, oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Industri perlu dilakukan peninjauan ;
 - b. bahwa untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengalihan Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Industri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 45) ;
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA INDUSTRI

PASAL I

Beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Usaha Indutri (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Masa retribusi berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Apabila terjadi perubahan golongan atau klasifikasi izin usaha industri maka tarif retribusi akan disesuaikan.

2. BAB X Ketentuan Pidana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Juni 2006


WALIKOTA PONTIANAK



H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Madya
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI C NOMOR 2

-5-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan keselarasan hukum sehingga tercipta suatu Peraturan Daerah yang benar-benar mempunyai kekuatan hukum serta efektif dalam penerapan penegakan hukum dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Didang Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1 :

Pasal 8 ayat (1) : yang dimaksud kriteria yang ditentukan adalah klasifikasi / golongan usaha dari perusahaan industri yaitu usaha kecil, menengah dan besar.

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.

Angka 2 :

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (2) : Cukup jelas

PASAL II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR